



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/SD /V.09/HK/2023**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah dapat mengadakan tenaga profesional sesuai standar biaya daerah di wilayahnya untuk memenuhi standar Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA);
- b. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Profesi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Profesi pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan layanan pengaduan;
  - b. melakukan penjangkauan;
  - c. melakukan pendampingan;
  - d. melakukan layanan psikologi;
  - e. melakukan layanan advokasi; dan
  - f. melakukan layanan mediasi.
- KETIGA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang/bulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan besaran Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)/bulan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.08.03.1.01.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 1 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/58/V.09/HK/2023  
TANGGAL : 13 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pendamping Hukum : 1. Yusroni, SH., MH.  
2. Aira Darmayanti Duarsa, SH.
- II. Pendamping Psikolog : 1. Tri Apriani, S.Psi.  
2. Dwi Hafsah Handayani, S.Psi.  
3. Rini Larassati, M.Pd.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**